FRESENIUS MEDICAL CARE

Kode Etik Global untuk Mitra Bisnis

Daftar Isi

Surat dari Manajemen 3

1 **Etika dan Integritas Bisnis** 4
1.1 Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku 4
1.2 Korupsi, Penyuapan, dan Penipuan 4
1.3 Konflik Kepentingan 4
1.4 Pencucian Uang 5
1.5 Persaingan Usaha yang Sehat 5
1.6 Kontrol Perdagangan Internasional 5
1.7 Kepatuhan Pajak 5
1.8 Mineral Konflik 5

2 **Perilaku Bisnis di Sektor Kesehatan** 6
2.1 Persyaratan Kualitas 6
2.2 Perilaku Etis dalam Penelitian Klinis 6
2.3 Interaksi dengan Tenaga Kesehatan 6

3 **Lingkungan dan Iklim** 7
3.1 Perundang-undangan Lingkungan 7
3.2 Limbah, Air Limbah, dan Emisi 7
3.3 Air 7
3.4 Perlindungan Iklim 8

4 **Hak Asasi Manusia dan Kondisi Ketenagakerjaan** 9
4.1 Uji Tuntas Hak Asasi Manusia 9
4.2 Perbudakan Modern dan Pekerja Anak 9
4.3 Non-Diskriminasi dan Non-Pelecehan 9
4.4 Hak atas Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 10
4.5 Kondisi Kerja yang Adil 10
4.6 Kesetaraan Kesehatan 10
4.7 Penggunaan Pasukan Keamanan 10
4.8 Hak-Hak Masyarakat Lokal 10
4.9 Penggunaan Usaha Kecil (Amerika Serikat) 10

5 **Kesehatan dan Keselamatan Kerja** 11
5.1 Perlindungan Pekerja 11
5.2 Pemantauan dan Peningkatan Insiden Kesehatan dan Keselamatan Kerja 11
5.3 Kepatuhan dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 11

6 **Keamanan dan Perlindungan Aset dan Data** 12
6.1 Privasi dan Perlindungan Data 12
6.2 Hak Kekayaan Intelektual 12
6.3 Langkah-langkah Keamanan dan Anti-Pemalsuan 12
6.4 Publisitas 12

7 **Tata Kelola** 13
7.1 Sistem dan Dokumentasi 13
7.2 Manajemen Risiko 13
7.3 Keakuratan Catatan 13
7.4 Kelangsungan Bisnis 13
7.5 Peningkatan Berkelanjutan 13
7.6 Transparansi dan Pengungkapan 14
7.7 Pelatihan dan Kompetensi 14
7.8 Penerapan ke Rantai Pasokan Mitra Bisnis 14
7.9 Penilaian dan Kepatuhan 14
7.10 Pengakhiran Kontrak 14
7.11 Modifikasi 14

8 **Angkat Bicara!** 15

Referensi 16

Surat dari Manajemen

Mitra Bisnis yang terhormat,

Terima kasih atas kemitraan dan dukungan Anda yang berkelanjutan. Kami menghargai hubungan jangka panjang dengan semua Mitra Bisnis kami dan menganggap mereka sebagai kontributor utama bagi pertumbuhan berkelanjutan dan merek terpercaya FME.[1]

FME berkomitmen terhadap perilaku bisnis yang etis dan berkelanjutan serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, serta standar internasional. Kami berkomitmen untuk berinovasi dalam kepedulian dan berkontribusi pada masyarakat yang beretika dan bebas dari korupsi, di mana hak asasi manusia dihormati dan lingkungan dilestarikan. Tidaklah cukup hanya dengan tidak menyetujui perilaku bisnis yang melanggar hukum atau tidak etis. Kami mengharapkan diri kami dan Mitra Bisnis kami untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi perilaku tersebut dengan tepat. Kami berkomitmen untuk kolaborasi dan keandalan sebagai elemen sentral dari hubungan kami dengan Anda, Mitra Bisnis kami, dan kami mengharapkan komitmen yang sama dari Anda. Untuk mencapai tujuan bersama kami dengan cara yang diinginkan, Kode Etik kami untuk Mitra Bisnis menyediakan informasi untuk memfasilitasi hubungan yang berkembang dan patuh antara Anda dan perusahaan kami.

Kami mengharapkan Anda untuk menjalankan proses dan prosedur dalam organisasi Anda dan di dalam rantai pasokan Anda untuk mematuhi Kode Etik untuk Mitra Bisnis kami. Persyaratan tersebut harus dianggap sebagai persyaratan minimum dan didasarkan pada standar yang diakui secara internasional (lihat daftar referensi). Jika ada undang-undang, peraturan, kebijakan, atau kewajiban kontraktual yang berlaku yang mengatur masalah yang sama, ketentuan yang memberikan standar tertinggi berlaku setelah peninjauan lokal.

Kepatuhan terhadap Kode Etik untuk Mitra Bisnis kami adalah kriteria penting dalam proses pemilihan Mitra Bisnis kami dan untuk keterlibatan Anda yang berkelanjutan. Ini adalah bagian penting dari kontrak kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendukung komitmen kami terhadap kepatuhan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Hormat kami,

Dewan Manajemen
Fresenius Medical Care

Kode Etik Global untuk Mitra Bisnis ("Kode Etik") ini mendefinisikan prinsip-prinsip untuk perilaku bisnis yang etis dan berkelanjutan. Ini berlaku untuk setiap orang atau organisasi yang menerima pembayaran dari Fresenius Medical Care AG dan anak perusahaannya (selanjutnya disebut sebagai "Fresenius Medical Care", "FME", atau "Kami") dan yang terlibat dalam transaksi bisnis langsung dengan FME. Entitas ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kontraktor, konsultan, pemasok, tenaga kesehatan, dan perantara lainnya[2], yang semuanya disebut sebagai "Anda" atau "Mitra Bisnis".

1 Silakan kunjungi beranda kami untuk detail lebih lanjut tentang Budaya Perusahaan FME: https://www.freseniusmedicalcare.com/en/corporateculture/.

2 Ini termasuk semua jenis distributor dan perantara penjualan terlepas dari aliran pembayaran.

1 Etika dan Integritas Bisnis

1.1 Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku

FME menangani kepatuhan dengan serius dan telah membangun program kepatuhan yang kuat. Kami berharap Mitra Bisnis kami melakukan hal yang sama dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Mitra Bisnis diharapkan untuk menganggap serius kepatuhan dan terlibat dalam budaya kepatuhan yang kuat; dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menetapkan prosedur yang tepat untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki potensi kekurangan. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat membuat Mitra Bisnis, FME, dan individu yang terlibat dalam pelanggaran mendapatkan penegakan hukum, denda, pencabutan lisensi atau izin, atau sanksi lainnya, kerusakan, litigasi, atau kehilangan bisnis.

1.2 Korupsi, Penyuapan, dan Penipuan

Mitra Bisnis tidak boleh menawarkan apa pun yang berharga kepada karyawan FME, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga, dengan maksud memengaruhi keputusan bisnis atau mengharapkan untuk menerima perlakuan istimewa apa pun.

Mitra Bisnis harus selalu menahan diri untuk tidak menawarkan, menjanjikan, mengizinkan, atau memberikan sesuatu yang bernilai (termasuk barang, hadiah, layanan, undangan hiburan, atau sejenisnya, baik dalam bentuk manfaat/bantuan pribadi atau lainnya) kepada orang atau entitas mana pun, secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga, untuk tujuan mengamankan bisnis baru, mempertahankan bisnis yang ada, atau mendapatkan keuntungan lain yang tidak semestinya.

1.3 Konflik Kepentingan

Menghindari konflik kepentingan membutuhkan pendekatan yang hati-hati untuk berinteraksi dengan individu dan entitas yang dapat memengaruhi bisnis. Konflik kepentingan muncul ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi atau personal yang mempengaruhi, atau tampaknya memengaruhi, keputusan bisnis mereka. Untuk meminimalkan risiko konflik tersebut, Mitra Bisnis harus menghindari hubungan, transaksi, atau aktivitas apa pun yang, atau tampaknya, bertentangan dengan hubungan bisnis yang objektif dan adil dengan FME dan harus mengungkapkan kepada FME setiap potensi atau konflik kepentingan yang sebenarnya terjadi. Keputusan Mitra Bisnis

harus dipandu oleh kriteria yang adil seperti harga dan kualitas layanan dan produk. FME akan menilai apakah hubungan pribadi dapat hidup berdampingan dan apakah kontrol atau perlindungan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan bisnis yang adil dan tidak memihak dibuat. Mitra Bisnis harus berkomitmen untuk mematuhi undang-undang pasar modal dan sekuritas yang berlaku. Ini termasuk pembatasan perdagangan orang dalam (*insider trading*) berdasarkan informasi orang dalam[3].

1.4 Pencucian Uang[4]

FME mengharapkan bahwa operasi Mitra Bisnis kami dan anak perusahaannya telah, dan akan dilakukan setiap saat sesuai dengan persyaratan pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlaku dari undang-undang pencucian uang di semua yurisdiksi yang berlaku, aturan dan peraturan di bawahnya, dan setiap peraturan, regulasi, atau pedoman terkait atau serupa yang dikeluarkan, dikelola atau ditegakkan oleh lembaga pemerintah mana pun (secara kolektif, "Undang-Undang Pencucian Uang") dalam semua aspek.
Mitra Bisnis FME harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melakukan bisnis hanya dengan Mitra Bisnis terkemuka yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang sah dengan dana yang berasal dari sumber yang sah.

1.5 Persaingan Usaha yang Sehat

Mitra Bisnis harus selalu mematuhi dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti-persaingan yang berlaku dan harus menetapkan proses dan prosedur internal yang sesuai untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perilaku anti-persaingan, termasuk namun tidak terbatas pada terlibat dalam perjanjian anti-persaingan, dan/atau menyalahgunakan posisi pasar mereka.

1.6 Kontrol Perdagangan Internasional

Tata kelola perdagangan merupakan aspek integral dari Kode Etik ini. FME berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur perdagangan, impor, ekspor, transfer, dan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan dana, seperti sanksi, peraturan bea cukai, dan kontrol ekspor ("Undang-Undang Perdagangan"). Dengan menjunjung tinggi standar tata kelola perdagangan tertinggi, kami tidak hanya menjaga reputasi FME tetapi juga mempromosikan dan berkontribusi pada perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan etis lintas batas. Mitra Bisnis harus secara aktif berkolaborasi dalam menegakkan standar ini. FME mewajibkan komitmen mereka untuk mematuhi semua Undang-Undang Perdagangan yang berlaku saat berbisnis dengan FME.

1.7 Kepatuhan Pajak

Semua Mitra Bisnis harus memperlakukan tata kelola pajak dan kepatuhan pajak sebagai aspek penting dari sistem pemantauan dan manajemen risiko mereka. Mitra Bisnis harus menggunakan strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa semua risiko keuangan, peraturan, dan reputasi yang terkait dengan perpajakan sepenuhnya diidentifikasi, dievaluasi, dan dimitigasi sebagaimana berlaku.

1.8 Mineral Konflik

Mitra Bisnis harus memastikan bahwa produk yang dipasok ke FME tidak mengandung logam yang berasal dari mineral atau turunannya yang berasal dari wilayah konflik[5] yang secara langsung atau tidak langsung membiayai, atau menguntungkan kelompok bersenjata dan menyebabkan atau mendorong pelanggaran hak asasi manusia. Mitra Bisnis diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan standar internasional seperti Panduan Uji Tuntas OECD[6] untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi.

3 Informasi orang dalam: Informasi perusahaan yang, jika dipublikasikan, secara wajar diperkirakan akan berdampak signifikan pada harga sekuritas.

4 Pencucian uang: Terlibat dalam transaksi dengan properti yang berasal dari tindak pidana, menyusun transaksi dengan cara untuk menghindari deteksi tindak pidana, atau terlibat dalam transaksi yang mempromosikan aktivitas tindak pidanaapa pun.

5 Angola, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, dan Zambia

6 OECD: Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan

2 Perilaku Bisnis di Sektor Kesehatan

2.1 Persyaratan Kualitas

Mitra Bisnis harus menyediakan barang dan jasa yang memenuhi persyaratan FME, berfungsi sebagaimana dijamin, dan aman untuk tujuan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, Mitra Bisnis harus memenuhi persyaratan peraturan, seperti yang diberlakukan oleh regulator setempat serta persyaratan dan standar kualitas yang disepakati secara kontraktual. Mitra Bisnis harus segera mengatasi semua masalah kritis yang berpotensi berdampak negatif pada kualitas barang dan jasa yang diberikan. Mitra Bisnis harus menginformasikan kepada FME tentang perubahan proses manufaktur atau pasokan yang berpotensi berdampak pada spesifikasi barang dan jasa yang disediakan.

2.2 Perilaku Etis dalam Penelitian Klinis

Penelitian klinis, seperti uji klinis dan studi penelitian lain pada manusia yang dilakukan atas nama FME harus dilakukan sesuai dengan pedoman internasional (seperti Deklarasi Helsinki), undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku, dan standar kualitas dan keselamatan internasional yang diakui (seperti Pedoman ICH untuk Praktik Klinis yang Baik). Mitra Bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang ditetapkan dalam Laporan Belmont, yaitu menghormati orang, kebajikan, dan keadilan selama proses penelitian. Mitra Bisnis harus mematuhi persyaratan etika dan medis yang berlaku saat melakukan studi tersebut.

Hewan harus diperlakukan dengan hati-hati, dengan meminimalkan rasa sakit dan stres. Alternatif untuk uji coba pada hewan harus digunakan jika valid secara ilmiah dan dapat diterima oleh regulator. Mitra Bisnis didorong untuk menggantikan, mengurangi, dan menyempurnakan (prinsip panduan 3R) uji coba hewan demi kepentingan kesejahteraan hewan, sembari mengupayakan metode yang dapat membuat uji coba pada hewan menjadi tidak diperlukan lagi. . Mitra Bisnis harus mengakui dan mempertimbangkan potensi risiko dan kekhawatiran yang terkait dengan teknologi yang sedang berkembang, seperti penelitian *stem cell* (sel punca) atau nanoteknologi. Mitra Bisnis harus menerapkan langkah-langkah untuk secara aktif mengelola risiko dan mengurangi dampak yang dapat diperkirakan.

2.3 Interaksi dengan TenagaKesehatan

Mitra Bisnis harus memberikan perhatian khusus saat berurusan dengan otoritas pemerintah dan tenaga kesehatan (HCP[7]), terutama jika mereka adalah pejabat pemerintah[8], seperti pekerja rumah sakit umum. Sanksi hukum dapat berlaku ketika perusahaan menargetkan pejabat pemerintah dengan proposal yang tidak pantas untuk mempengaruhi, membujuk, atau memberi imbalan atas tindakan yang menguntungkan (atau tidak melakukan tindakan), transaksi komersial, atau masalah pemerintah. Sangat penting bahwa Mitra Bisnis memiliki kompetensi dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas secara tepat dan tepat waktu, menghindari segala bentuk insentif yang tidak patut dalam setiap transaksi dengan FME (lihat bab 1.2 "Korupsi, Penyuapan, dan Penipuan").

7 HCP: Individu yang terlibat dalam meresepkan, membeli, atau memberikan perangkat medis atau obat-obatan.

8 Pejabat pemerintah: Berbagai individu dan entitas, termasuk yang mewakili perusahaan milik negara, partai politik, atau organisasi internasional publik.

3 Lingkungan dan Iklim

3.1 Perundang-undangan Lingkungan

Mitra Bisnis harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan perjanjian dan konvensi lingkungan yang berlaku yang diakui secara internasional. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Mitra Bisnis harus memastikan penanganan limbah yang tepat sesuai dengan peraturan setempat dan Konvensi Baseltentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya (T*he Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* atau "Konvensi Basel").

- Mitra Bisnis tidak boleh memproduksi produk yang ditambahkan merkuri, menggunakan merkuri dan senyawa merkuri dalam proses pembuatan, atau mengolah limbah merkuri yang bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam Konvensi Minamata Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations* atau "PBB") tentang Merkuri (*Minamata Convention on Mercury* atau "Konvensi Minamata").

- Mitra Bisnis tidak boleh memproduksi atau menggunakan bahan kimia, yang dibatasi sebagai polutan organik persisten sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten (*Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants* atau "Konvensi Stockholm") dan memastikan penanganan, pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan limbah masing-masing yang ramah lingkungan.

Mitra Bisnis harus menerapkan sistem manajemen lingkungan yang sesuai, idealnya bersertifikat sesuai dengan ISO 14001[9] atau ISO 50001[10] untuk menilai potensi risiko lingkungan dan menentukan strategi mitigasi.

3.2 Limbah, Air Limbah, dan Emisi

Mitra Bisnis harus memiliki sistem untuk memastikan penanganan, pemindahan, penyimpanan, dan pembuangan, pelepasan, atau pembuangan limbah, emisi udara, dan pembuangan air limbah yang aman dan sesuai dengan hukum. Selain itu, Mitra Bisnis harus mencegah dan mengurangi tumpahan dan pelepasan zat berbahaya, limbah, air limbah, dan emisi yang tidak disengaja ke lingkungan, atau fasilitas di mana risiko terkait tidak lagi dikendalikan (misalnya, sistem pembuangan limbah umum, permukaan publik). Setiap limbah, air limbah, atau emisi yang berpotensi berdampak buruk pada kesehatan manusia atau lingkungan harus dikelola, dikendalikan, dan diolah dengan tepat sebelum dilepaskan ke lingkungan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat yang bersangkutan. Semua instalasi dan fasilitas yang diperlukan harus dibangun dan dirawat dengan cara yang memastikan risiko yang relevan dikelola atau dimitigasi.

3.3 Air

Mitra Bisnis harus melakukan upaya terbaik untuk memiliki sistem manajemen untuk mengurangi pengambilan dan konsumsi air dalam operasi mereka sendiri dan rantai pasokan mereka, dengan perhatian khusus pada daerah-daaerah yang kekurangan air. Penggunaan air untuk operasional Mitra Bisnis tidak akan berdampak negatif terhadap ketersediaan dan kualitas air bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

9 ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan

10 ISO 50001: Sistem Manajemen Energi

3.4 Perlindungan Iklim

Mitra Bisnis harus melakukan upaya yang wajar untuk menetapkan target lingkungan, menentukan strategi, dan memiliki kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka dan di seluruh rantai pasokan mereka. Mitra Bisnis harus mempertimbangkan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, termasuk perlindungan sumber daya laut. Mitra Bisnis harus menghindari kegiatan yang menyebabkan atau telah menyebabkan deforestasi dan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat produksi. Mitra Bisnis juga harus mengidentifikasi dampak dan risiko perubahan iklim terhadap operasi dan rantai pasokan Mitra Bisnis sendiri. Mitra Bisnis didorong untuk mengadopsi dan menerapkan praktik ekonomi sirkular.

Mitra Bisnis harus menetapkan target untuk mengurangi konsumsi air, energi, bahan baku, timbulan limbah, dan menjadi netral iklim pada tahun 2050 sejauh ini sesuai untuk bisnis mereka. Secara khusus, Mitra Bisnis harus memiliki program dan inisiatif yang tepat yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam operasi mereka sendiri (Lingkup 1 dan Lingkup 2) dan dalam rantai nilai mereka (Lingkup 3). FME sangat menghargai Mitra Bisnis yang menyelaraskan target emisi mereka dengan (*Science Based Targets Initiative* atau “SBTi”). Mitra Bisnis harus memastikan dan menunjukkan perbaikan lingkungan yang berkelanjutan. Berdasarkan permintaan, Mitra Bisnis harus dapat memberikan angka lingkungan yang relevan kepada FME.

4 Hak Asasi Manusia dan Kondisi Ketenagakerjaan

4.1 Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

Mitra Bisnis diharapkan dan didorong untuk menetapkan proses Uji Tuntas Hak Asasi Manusia untuk mencegah, mengurangi, atau memulihkan potensi dampak negatif yang mungkin mereka sebabkan atau kontribusikan terhadap hak asasi manusia. Proses tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku, serta standar internasional, termasuk prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1998 tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja. Ketika dihadapkan pada persyaratan yang bertentangan, Mitra Bisnis harus berupaya untuk memenuhi standar hak asasi manusia internasional sambil mengikuti hukum dan praktik setempat.

4.2 Perbudakan Modern dan Pekerja Anak

Kami dengan tegas melarang penggunaan, dukungan, atau keuntungan dari segala bentuk perbudakan modern, termasuk pekerja anak yang eksploitatif[11] atau kerja paksa[12]. Ini termasuk perbudakan modern dalam bentuk perdagangan manusia, kerja paksa, kerja kontrak, kerja terikat, atau bentuk lainnya, termasuk pemaksaan mental dan fisik, dan segala bentuk praktik perbudakan di tempat kerja. Ketika mengandalkan tenaga kerja migran, langkah-langkah untuk mencegah situasi yang dapat mengarah pada perbudakan modern atau kondisi yang serupa bagi pekerja harus diterapkan.

4.3 Non-Diskriminasi dan Non-Pelecehan

Kami tidak mentoleransi segala bentuk diskriminasi, termasuk pelecehan atau intimidasi verbal, fisik, atau seksual di tempat kerja berdasarkan asal kebangsaan atau etnis, kewarganegaraan, warna kulit, usia, asal sosial, status kesehatan, status disabilitas, orientasi seksual, jenis kelamin, identitas dan ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, pendapat politik, afiliasi serikat pekerja, atau keterlibatan dalam aktivitas kerja kolektif yang sah, agama atau kepercayaan, dan kriteria lain yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan setempat. Kami mengharapkan Mitra Bisnis kami untuk mempromosikan kesempatan yang sama dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan berdasarkan karakteristik atau atribut apa pun yang dilindungi oleh undang-undang tempat kerja.
Mitra Bisnis diharapkan untuk mengecam pelecehan, perilaku kekerasan atau pelecehan, atau intimidasi dalam bentuk apa pun. Mitra Bisnis harus mempertahankan tempat kerja yang saling menghormati dengan kondisi kerja yang adil dan aman.

11 Menurut Konvensi ILO No. 138 (Konvensi Usia Minimum) dan Konvensi ILO No. 182 (Bentuk Terburuk Pekerja Anak)

12 Menurut Konvensi ILO No. 29 (Konvensi Kerja Paksa)

4.4 Hak atas Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif

Mitra Bisnis harus menghormati hak pekerja untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja, untuk terlibat dalam perundingan kolektif, dan untuk mencari perwakilan melalui badan perwakilan atau serikat pekerja di tempat kerja, sesuai dengan hukum setempat.

4.5 Kondisi Kerja yang Adil

Mitra Bisnis harus memberikan upah yang memadai kepada tenaga kerja mereka yang berjumlah setidaknya upah minimum sesuai dengan hukum setempat. Mitra Bisnis harus menghormati prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Mitra Bisnis tidak boleh terlibat dalam penangguhan pembayaran yang melanggar hukum atau pembalasan, pemotongan gaji, atau pemotongan pembayaran; mereka harus membayar tenaga kerja mereka tepat waktu.
Mitra Bisnis harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku mengenai kondisi ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan ketenagakerjaan, transparansi gaji, upah dan tunjangan minimum, jam kerja maksimum, serta waktu istirahat Minggu kerja reguler tidak boleh melebihi jam maksimum yang diizinkan yang ditetapkan oleh hukum setempat dan jam lembur hanya akan diinstruksikan sesuai dengan undang-undang setempat.

4.6 Kesetaraan Kesehatan

FME berkomitmen terhadap kesetaraan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Kesetaraan Kesehatan Global FME[13]. Komitmen kami terhadap kesetaraan kesehatan berarti memperluas pengetahuan dan layanan kami untuk menghilangkan ketidaksetaraan dalam peluang perawatan dan hasil kesehatan. Kami berusaha untuk memberikan perawatan paling komprehensif bagi semua orang yang hidup dengan penyakit serius, termasuk penyakit ginjal kronis. Selain itu, FME menghargai Mitra Bisnis yang memiliki komitmen yang sama terhadap pemerataan kesehatan.

4.7 Penggunaan Pasukan Keamanan

Jika Mitra Bisnis mengerahkan pasukan keamanan swasta atau publik untuk melindungi tempat, aset, dan tenaga kerja dan/atau pasien mereka, Mitra Bisnis harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan perilaku yang sesuai oleh pasukan keamanan. Mitra Bisnis harus memberikan instruksi dan kontrol yang memadai kepada pasukan keamanan untuk mencegah penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dan untuk mencegah pasukan keamanan menyebabkan cedera pada nyawa atau anggota tubuh atau secara melawan hukum mengganggu hak untuk berorganisasi atau secara melawan hukum mengganggu karyawan yang menggunakan hak mereka atas kebebasan berserikat, asalkan hak-hak ini dilakukan dengan cara yang sah.

4.8 Hak-Hak Masyarakat Lokal

Mitra Bisnis harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah perubahan tanah yang berbahaya, polusi air atau udara, emisi kebisingan yang berbahaya, atau konsumsi air yang berlebihan, yang semuanya berpotensi mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap basis alami untuk melestarikan dan memproduksi makanan. Selain itu, Mitra Bisnis harus mencegah penolakan atau pembatasan akses ke air minum yang bersih dan aman, atau penghancuran akses individu ke fasilitas sanitasi dan/atau menyebabkan kerusakan pada kesehatan seseorang.
Mitra Bisnis tidak boleh terlibat dalam pengambilan sumber daya secara ilegal seperti tanah, hutan, dan air, yang menjamin mata pencaharian individu dan masyarakat.

4.9 Penggunaan Usaha Kecil (Amerika Serikat)

Mitra Bisnis di Amerika Serikat atau Mitra Bisnis yang menyediakan pasokan kepada FME di Amerika Serikat wajib mematuhi Peraturan Pengadaan Federal Amerika Serikat (United States Federal Acquisition Regulation atau FAR) 52.219-8 (Penggunaan Usaha Kecil). Mitra Bisnis yang memenuhi ketentuan di atas wajib memasukkan FAR 52.219-8 dalam semua subkontrak dan wajib memantau serta dapat melaporkan kemajuan program penggunaan usaha kecil mereka masing-masing.

13 Tersedia di situs web kami: https://www.freseniusmedicalcare.com/en/about-us/ kebijakan-dan-standar

5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

5.1 Perlindungan Pekerja

Mitra Bisnis harus melindungi karyawan secara memadai dari paparan berbahaya terhadap bahaya kimia, biologis, dan fisik, kondisi yang tidak higienis, tugas-tugas yang menuntut fisik di tempat kerja dan di tempat tinggal yang disediakan perusahaan. Mitra Bisnis harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, fasilitas yang memadai, dan pengaturan untuk kesejahteraan tenaga kerja mereka, termasuk alat pelindung diri yang sesuai dan pelatihan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Mitra Bisnis harus mematuhi peraturan keamanan produk, memberi label produk dengan benar dan mengomunikasikan persyaratan penanganan produk. Mitra Bisnis harus memberikan dokumentasi yang berlaku kepada pihak terkait yang berisi semua informasi yang relevan dengan keselamatan yang diperlukan untuk semua zat berbahaya jikadiperlukan. Ini termasuk informasi produk, lembar data keselamatan, pemberitahuan, atau konfirmasi pendaftaran, kasus penggunaan, dan skenario paparan. Mitra Bisnis secara proaktif dan transparan berbagi informasi tentang aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dari produk mereka dengan semua pihak terkait. Mitra Bisnis juga harus menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kelelahan fisik dan mental yang berlebihan karena pengaturan kerja yang tidak memadai terkait jam kerja dan istirahat.

5.2 Pemantauan dan Peningkatan Insiden Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Mitra Bisnis diharapkan untuk melacak dan menganalisis kecelakaan terkait pekerjaan karyawan, mengidentifikasi akar penyebabnya, dan menerapkan dan mengevaluasi tindakan korektif dan pencegahan yang tepat, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pelaporan insiden yang tepat harus diberikan kepada semua pekerja.

5.3 Kepatuhan dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Mitra Bisnis harus mematuhi semua kewajiban kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku berdasarkan undang-undang setempat. Mitra Bisnis harus mengambil sejauh yang dapat dilakukan secara wajar, langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan proses atau program yang tepat untuk mencegah atau mengurangi bahaya dan risiko terkait yang memengaruhi atau dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan karyawan, tetangga, masyarakat sekitar, atau pemangku kepentingan terkait lainnya.
Mitra Bisnis harus mengidentifikasi dan menilai situasi darurat serta mengembangkan dan menerapkan prosedur respons untuk menangani keadaan darurat ini. Rencana tanggap darurat harus diuji secara berkala untuk memastikan kelayakan hidup dan validitasnya.

6 Keamanan dan Perlindungan Aset dan Data

6.1 Privasi dan Perlindungan Data

Mitra Bisnis harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, serta kewajiban kontraktual, saat mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, menyimpan, dan memproses data yang dibagikan FME kepada mereka, data yang mereka proses atas nama FME atau data yang mereka ketahui dalam konteks hubungan bisnis para pihak. Ini termasuk data pribadi yang terkait dengan karyawan, pasien, pelanggan, tenaga kesehatan, pemasok, dan lainnya, serta informasi rahasia atau kepemilikan yang berkaitan dengan bisnis atau kerja sama FME dengan pihak ketiga, seperti informasi strategis, keuangan, teknis, atau bisnis non-publik.
Misalnya, tergantung pada sifat data dan aktivitas bisnis, Mitra Bisnis dapat dibatasi untuk memproses, menggunakan, atau mengungkapkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sah atau dasar hukum dengan cara yang disepakati oleh FME; diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi untuk melindungi data dari akses, pengungkapan, perubahan, atau penghancuran yang tidak sah; dan memastikan keakuratan, relevansi, dan integritas data sepanjang siklus hidupnya. Mitra Bisnis juga dapat diminta untuk memberi tahu FME tentang pelanggaran data atau insiden keamanan yang memengaruhi FME dan bekerja sama sepenuhnya dengan FME dalam upaya investigasi dan remediasi terkait perlindungan data.

6.2 Hak Kekayaan Intelektual

Mitra Bisnis harus melindungi hak kekayaan intelektual mereka, hak kekayaan intelektual karyawan mereka, mitra bisnis mereka sendiri, dan kekayaan intelektual FME yang dikembangkan selama bisnis kami dari akses oleh pihak ketiga mana pun, termasuk rantai pasokan mereka. Kekayaan intelektual mencakup, namun tidak terbatas pada, invensi, paten, merek dagang, hak cipta, pengetahuan teknis dan ilmiah atau pengetahuan dan keahlian apa pun. Hal yang sama berlaku untuk rahasia dagang dalam bentuk apa pun. Mitra Bisnis harus memberi tahu FME tentang risiko terkait kekayaan intelektual, yang nyata dan material yang mungkin dihadapi FME karena hubungan bisnis dengan Mitra Bisnis.

6.3 Langkah-langkah Keamanan dan Anti-Pemalsuan

Mitra Bisnis harus menerapkan praktik yang baik di seluruh operasi dan rantai pasokan mereka dan memastikan langkah-langkah anti-gangguan diterapkan dan ditegakkan. Mitra Bisnis harus menjamin integritas setiap pengiriman ke FME berdasarkan kontrak.

6.4 Publisitas

Kami tidak mengizinkan Mitra Bisnis untuk menggunakan merek atau logo FME dalam tampilan publik atau dokumen apa pun tanpa izin sebelumnya. Tanpa persetujuan sebelumnya, Mitra Bisnis tidak boleh mengungkapkan hubungan mereka dengan FME atau produk, suku cadang, desain, atau informasi non-publik di tempat publik mana pun, termasuk siaran pers, situs web, media sosial, pameran dagang, dan fasilitas Mitra Bisnis.

7 Tata Kelola

7.1 Sistem dan Dokumentasi

Mitra Bisnis harus memasukkan Kode Etik ini ke dalam sistem manajemen, kontrol, dan kebijakan mereka. Hal ini menyiratkan alokasi tanggung jawab internal yang jelas dan penerapan standar dan prosedur yang relevan. Semua dokumentasi yang berlaku (misalnya izin, sertifikat, lisensi, dan pendaftaran) harus diperoleh, dipertahankan, dan diperbarui untuk menunjukkan kesesuaian. Dokumentasi ini dapat ditinjau oleh FME atas kesepakatan bersama.

7.2 Manajemen Risiko

Mitra Bisnis harus menerapkan mekanisme yang tepat untuk secara teratur mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko di semua bidang yang ditangani oleh Kode Etik ini (yang relevan dan berlaku untuk Mitra Bisnis). Mitra Bisnis harus terus menentukan signifikansi relatif dari setiap risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memitigasinya.
Mitra Bisnis juga harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah risiko, menghentikan pelanggaran, meminimalkan risiko reputasi baik bagi FME maupun Mitra Bisnis. Mitra Bisnis juga diminta untuk secara proaktif menginformasikan kepada FME tentang setiap pelanggaran, risiko pelanggaran atau investigasi sehubungan dengan operasi atau rantai pasokan mereka sendiri.

7.3 Keakuratan Catatan

Semua pembukuan dan catatan keuangan harus mematuhi hukumdan peraturan yang berlaku, persyaratan setempat, serta prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Untuk memberikan pandangan yang benar dan adil tentang situasi keuangan mereka, catatan Mitra Bisnis harus akurat dalam semua hal material dan selalu diperbarui. Catatan harus lengkap, terbaca, transparan, diproses tepat waktu, dan mencerminkan transaksi aktual serta pembayaran. Mitra Bisnis tidak boleh menyembunyikan, gagal mencatat, atau membuat entri yang salah. Semua catatan bisnis harus secara akurat mencerminkan sifat dan tingkat transaksi atau pengeluaran yang sebenarnya. Mitra Bisnis harus menetapkan proses dan kontrol yang memadai untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan persiapan akun dan laporan keuangan mereka secara tepat waktu.Penagihan Mitra Bisnis harus akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu untuk semua produk dan layanan. Untuk mendukung penagihan yang akurat, semua catatan harus memberikan dokumentasi yang dapat diandalkan tentang produk yang dibeli/dijual atau layanan yang diberikan/diterima.

7.4 Kelangsungan Bisnis

Mitra Bisnis harus menerapkan rencana kelangsungan bisnis yang tepat dan manajemen pemulihan bencana untuk operasional yang mendukung bisnis FME.

7.5 Peningkatan Berkelanjutan

Mitra Bisnis harus menunjukkan komitmen mereka untuk peningkatan berkelanjutan dalam penerapan Kode Etik ini dengan menetapkan tujuan kinerja, melaksanakan rencana implementasi, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk kekurangan yang diidentifikasi melalui penilaian, inspeksi, dan tinjauan manajemen internal atau eksternal. Mitra Bisnis didorong untuk menginformasikan tindakan tersebut dengan FME berdasarkan permintaan.

7.6 Transparansi dan Pengungkapan

Mitra Bisnis didorong untuk secara teratur melaporkan kinerja sosial dan lingkungan mereka secara eksternal sejalan dengan Kode Etik ini. Mitra Bisnis harus tetap transparan tentang kegiatan bisnis, struktur, situasi keuangan, kinerja, dan bisnis mereka, sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, serta standar industri. Mitra Bisnis didorong untuk mengungkapkan hukuman serta langkah-langkah mitigasi.

7.7 Pelatihan dan Kompetensi

Mitra Bisnis harus mengembangkan, menerapkan, dan memelihara langkah-langkah pelatihan yang sesuai untuk memungkinkan karyawan mereka memperoleh tingkat pengetahuan dan pemahaman yang sesuai tentang Kode Etik ini, hukum dan peraturan yang berlaku, serta standar industri.

7.8 Penerapan ke Rantai Pasokan Mitra Bisnis

Mitra Bisnis harus mereplikasi Kode Etik ini lebih jauh ke rantai pasokan mereka, memastikan bahwa setiap pihak ketiga/sub-pemasok yang bertindak atas nama Mitra Bisnis dan memengaruhi hubungan bisnis dengan FME mematuhi Kode Etik ini. Atas permintaan, Mitra Bisnis harus memberikan informasi kepada FME tentang rantai pasokan mereka untuk mengidentifikasi risiko dan tindakan pencegahan sehubungan dengan penerapan Kode Etik ini.

7.9 Penilaian dan Kepatuhan

Hubungan bisnis kami didasarkan pada kejujuran dan rasa saling hormati. Dengan kebijaksanaan yang wajar dan pemberitahuan sebelumnya, FME berhak untuk memantau dan mengevaluasi kesesuaian Mitra Bisnis terhadap Kode Etik ini dalam bentuk memberikan sertifikasi atau berpartisipasi dalam penilaian, misalnya. Dalam hal terdapat bukti yang wajar bahwa Mitra Bisnis tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik ini, FME berhak untuk melakukan penilaian ad-hoc menggunakan langkah-langkah yang dianggap tepat oleh FME. Evaluasi harus dilakukan oleh FME (secara langsung atau melalui pihak ketiga yang terlibat). Kewajiban kontraktual lebih lanjut tetap tidak terpengaruh oleh Kode Etik ini dan lebih diutamakan daripada ketentuan di sini.

7.10 Pengakhiran Kontrak

Jika FME menentukan bahwa Mitra Bisnis tidak memenuhi persyaratan Kode Etik, FME berhak meminta Mitra Bisnis untuk mengambil tindakan korektif untuk mencegah, mengakhiri, atau meminimalkan pelanggaran dalam jangka waktu yang wajar. Jika Mitra Bisnis gagal mengambil tindakan korektif, FME berhak untuk (i) menangguhkan kontrak sampai pelanggaran diperbaiki, atau (ii) memberikan pemberitahuan luar biasa tentang pengakhiran setelah waktu pelaksanaan yang ditentukan telah berlalu tanpa perbaikan apa pun dan atas kebijakan FME sendiri.

7.11 Modifikasi

FME berhak untuk memodifikasi Kode Etik ini secara wajar. Mitra Bisnis didorong untuk mematuhi versi terbaru Kode Etik ini dan selambat-lambatnya harus mematuhi modifikasi Kode Etik dalam kontrak yang diperbarui.

8 Angkat Bicara!

Mitra Bisnis harus menetapkan prosedur pelaporan dalam organisasi mereka, yang memungkinkan tenaga kerja mereka dan kelompok terkait lainnya untuk melaporkan kekhawatiran atau insiden potensi ketidakpatuhan setiap saat, termasuk, namun tidak terbatas pada potensi pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Kode Etik ini.

Mitra Bisnis harus memastikan bahwa prosedur pelaporan didefinisikan dengan jelas dan dikomunikasikan dalam format yang mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk publik. Prosedur harus mencakup informasi tentang cara melaporkan kekhawatiran dan proses penyelesaian yang diharapkan, dan harus memungkinkan pelaporan anonim. Prosedur ini harus menjamin penyelidikan yang independen dan tidak memihak, serta non-retaliasi terhadap pelapor.

Setiap laporan yang dibuat dengan itikad baik harus dilindungi oleh kebijakan non-retaliasi dan diperlakukan secara rahasia, dengan tetap melindungi identitas pelapor sejauh mungkin secara wajar. Mitra Bisnis harus segera dan dengan benar menyelidiki laporan tersebut, dan jika ada temuan, mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Setiap tanggapan atau informasi kepada pelapor harus diberikan atas kebijakan FME dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi risiko hak asasi manusia yang parah yang teridentifikasi, pelanggaran aktual, atau penegakan dan/atau litigasi terkait, Mitra Bisnis diwajibkan untuk secara proaktif memberi tahu FME dan memberikan rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menghindari atau memitigasi situasi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk situasi di mana Mitra Bisnis telah menyebabkan atau berkontribusi pada situasi tersebut tetapi tidak dapat mengurangi atau memperbaiki dampak hak asasi manusia yang merugikan.

Mitra Bisnis didorong untuk memberi tahu karyawan mereka tentang Saluran Tindakan Kepatuhan FME. Saluran Tindakan Kepatuhan FME juga dapat digunakan oleh Mitra Bisnis atau tenaga kerjanya untuk melaporkan setiap kekhawatiran terkait kegiatan FME, serta aktivitas tenaga kerja FME, manajemen FME, atau agen FME.

Jika Anda ingin membuat laporan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan kunjungi www.fresenius.ethicspoint.com, atau

hubungi kami:

– complianceactionline1@freseniusmedicalcare.com (secara global, kecuali Amerika Serikat dan Rusia),

– compliance.actionline@freseniusmedicalcare.com (untuk Amerika Serikat), atau

– complianceactionline-russia@fmc-ag.ru (untuk Rusia).

Referensi

Konvensi Basel | PBB
www.basel.int

Laporan Belmont: Prinsip dan Pedoman Etika untuk Perlindungan Subjek Penelitian Manusia (*Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research*)
www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html

Deklarasi Helsinki (*Declaration of Helsinki*) | Asosiasi Medis Dunia (*World Medical Association*)
www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/

Sistem Manajemen Energi (*Energy Management Systems*) (ISO 50001) | Organisasi Internasional untuk Standardisasi (*International Organization for Standardization*)
www.iso.org/home.html

Sistem Manajemen Lingkungan (*Environmental Management Systems*) (ISO 14001) | Organisasi Internasional untuk Standardisasi (*International Organization for Standardization*)
www.iso.org/home.html

Kebijakan dan Standar Internal FME (*FME Internal Policies and Standards*)
www.freseniusmedicalcare.com/en/about-us/policies-and-standards

Peraturan Perlindungan Data Umum (*General Data Protection Regulation* atau “GDPR”) | Uni Eropa (*European Union*)
gdpr.eu

Praktik Klinis yang Baik ICH (*ICH Good Clinical Practice*) | Badan Obat-obatan Eropa (*European Medicines Agency*)
www.ema.europa.eu/en/ich-e6-r2-good-clinical-practice-scientific-guideline

Standar Ketenagakerjaan Internasional *(International Labor Standards*) | Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labor Organization*)
www.ilo.org/international-labour-standards

Konvensi Minamata | PBB
minamataconvention.org/en

Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals*)
www.oecd.org/corporate/mne/mining.html

Referensi

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (*OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*)
www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_81f92357-en

Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) | PBB
unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

Konvensi Stockholm | PBB
pops.int

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) | PBB
un.org/en/documents/udhr/

Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nation's Guiding Principles on Business and Human Rights* atau "UNGPs")
www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Undang-Undang Penyuapan Inggris (*UK Bribery Act*) | Inggris
www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/introduction

Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (*USA Foreign Corrupt Practices Act*) | Amerika Serikat
www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act

SBTi"
sciencebasedtargets.org

Kontak
Jika ada pertanyaan atau masalah terkait dokumen ini, silakan hubungi narahubung FME Anda.

Hak cipta
Slide 1: Fauxels (Pexels); Slide 4: Youssef Naddam (Unsplash); Slide 5: Christina Zhang (Unsplah); Slide 8: Tim van der Kuip (Unsplash, upraveno); Slide 10: Fresenius Medical Care; Slide 11: Oleksii Syrotkin (Stocksy); Slide 12: Bonninstudio (Stocksy); Slide 14: Luis Velasco (Stocksy)

Editor
Fresenius Medical Care AG
Else-Kroener-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H. / Jerman
www.freseniusmedicalcare.com

Berlaku efektif per tanggal 01 Februari 2025